



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pengangsuran Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan




Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Menguasai Komputer. 2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik. 3. Memahami Dengan Baik Prosedur Pengangsuran Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 4. Disiplin Dan Bertanggungjawab. 5. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : 1. Bupati. 2. Kepala BAPENDA. 3. Petugas Pelayanan. 4. Wajib Pajak.	Peralatan/Perlengkapan : 1. Dokumen pendukung pengangsuran pajak. 2. Komputer Set 3. Jaringan Internet. 4. Printer.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGANGSURAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
			Kepala BAPENDA	Bupati	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.				rekening koran perusahaan dan SPTPD.	14 hari	rekening koran perusahaan selama 3 bulan terakhir dan SPTPD.	
2.	BAPENDA melakukan penelitian terhadap dokumen sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian persetujuan.				rekening koran perusahaan dan SPTPD.	14 hari	Meneliti rekening koran perusahaan selama 3 bulan terakhir dan SPTPD.	
3.	Bupati dapat memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak menerima Surat Permohonan.					90 hari		
	Jumlah Waktu					118 hari		